



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suandi Bin Samin
2. Tempat lahir : Blangkejeren
3. Umur/Tanggal lahir : 36/28 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sesik Desa Porang Ayu Kec. Blang Pegayon
Kab. Gayo Lues
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sahmur, S.H., M.Hum., advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUANDI bin SAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUANDI bin SAMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) batang/puntung rokok merk sampatpat/388 yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis ganja;
 - Biji narkotika jenis ganja dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 6 (enam) batang pohon Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian antara 20 cm (dua puluh centi meter) sampai 60 cm (enam puluh centi meter);
- Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa bukan orang yang menanam ganja tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan mengakui perbuatannya, Terdakwa mengakui menanam ganja tersebut secara tidak sengaja, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUANDI Bin SAMIN pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat Desa Pungke Jaya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon." yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Muhammad Arsad, Rizka Handayani dan Jonaidi selaku anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan giat patroli di seputaran wilayah hukum kesatuan Polres Gayo Lues dan berhenti di warung milik saksi MAT DUL yang terletak di pinggir jalan Blangkejeren-Aceh Tenggara di Desa Pungke Jaya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Pada saat anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues berhenti di warung tersebut, anggota Satresnarkoba mencium aroma seperti bau daun ganja yang dibakar dari dalam warung yang tertutup tersebut. Lalu anggota Satresnarkoba memeriksa warung tersebut dan bertemu 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa SUANDI Bin SAMIN yang menjaga warung tersebut kemudian anggota Satresnarkoba langsung menanyakan terkait aroma bau daun ganja yang dibakar namun terdakwa mengatakan tidak tahu. Anggota Satresnarkoba yang curiga langsung melakukan penggeledahan di dalam warung tersebut. Setelah itu anggota Satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang/puntung rokok merk sampatpat/388 yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja dan biji

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram di atas tikar yang berada dalam kamar warung tersebut.

Selanjutnya saat anggota Satresnarkoba menginterogasi terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis ganja di dalam warung tersebut. Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dengan cara meminta dari teman terdakwa yang bernama CAK (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 saat CAK datang ke warung milik saksi MAT DUL. Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis ganja di kebun miliknya dan terdapat 1 (satu) tanaman narkotika jenis ganja yang terletak di perkebunan Desa Pungke Jaya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya dari hasil interogasi tersebut anggota Satresnarkoba langsung meminta terdakwa menunjukkan kebun milik terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) jam dari warung tersebut. Sesampainya di kebun milik terdakwa anggota Satresnarkoba menemukan tanaman narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) batang pohon dengan ketinggian antara 20 (dua puluh) cm sampai 60 (enam puluh) cm disamping pondok kebun milik terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari pondok kebun milik terdakwa. Terdakwa mengaku tidak ada menanam dan merawat narkotika jenis ganja tersebut melainkan tanaman narkotika jenis ganja tersebut tumbuh sendiri dari pembuangan sisa pemakaian terdakwa di pondok kebun miliknya. Terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa terdapat tanaman narkotika jenis ganja yang tumbuh di kebun miliknya, sengaja tidak langsung memusnahkannya karena terdakwa sibuk membersihkan area kebun yang lain yang terletak disamping warung saksi MAT DUL. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa SUANDI Bin SAMIN tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa Biji diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,29 gram (nol koma dua sembilan). Bahwa atas barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan analisis forensik

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2586/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan YUDIATNIS, ST yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti: A. 6 (enam) pohon terdiri dari akar, batang, ranting dan daun, B. 1 (satu) bungkus kertas warna perak berisi biji dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram milik SUANDI Bin SAMIN adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti A. 5 (lima) pohon ganja dan B. sisanya berupa biji ganja dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dikembalikan dan barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Bahwa berdasarkan surat keterangan bebas narkoba Nomor: B/01/V/2023/DOKKES tanggal 10 Mei 2023 dari Kepolisian Resor Gayo Lues yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh WIN ARIPA yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratories dengan metode Drugs Urine Screening Test terhadap SUANDI Bin SAMIN dengan hasil TERDAPAT tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Kedua:

Bahwa Terdakwa SUANDI Bin SAMIN pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat Desa Pungke Jaya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri." yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Muhammad Arsad, Rizka Handayani dan Jonaidi selaku anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan giat patroli di seputaran wilayah hukum kesatuan Polres Gayo Lues dan berhenti di warung milik saksi MAT DUL yang terletak di pinggir jalan Blangkejeren-Aceh Tenggara di Desa Pungke Jaya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Pada saat anggota

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Gayo Lues berhenti di warung tersebut, anggota Satresnarkoba mencium aroma seperti bau daun ganja yang dibakar dari dalam warung yang tertutup tersebut. Lalu anggota Satresnarkoba memeriksa warung tersebut dan bertemu 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa SUANDI Bin SAMIN yang menjaga warung tersebut kemudian anggota Satresnarkoba langsung menanyakan terkait aroma bau daun ganja yang dibakar namun terdakwa mengatakan tidak tahu. Anggota Satresnarkoba yang curiga langsung melakukan penggeledahan di dalam warung tersebut. Setelah itu anggota Satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang/puntung rokok merk sampatpat/388 yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja dan biji narkoba jenis ganja seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram di atas tikar yang berada dalam kamar warung tersebut.

Selanjutnya saat anggota Satresnarkoba menginterogasi terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja di dalam warung tersebut. Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dengan cara meminta dari teman terdakwa yang bernama CAK (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 saat CAK datang ke warung milik saksi MAT DUL. Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis ganja di kebun miliknya dan terdapat 1 (satu) tanaman narkoba jenis ganja yang terletak di perkebunan Desa Pungke Jaya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya dari hasil interogasi tersebut anggota Satresnarkoba langsung meminta terdakwa menunjukkan kebun milik terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) jam dari warung tersebut. Sesampainya di kebun milik terdakwa anggota Satresnarkoba menemukan tanaman narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) batang pohon dengan ketinggian antara 20 (dua puluh) cm sampai 60 (enam puluh) cm disamping pondok kebun milik terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari pondok kebun milik terdakwa. Terdakwa mengaku tidak ada menanam dan merawat narkoba jenis ganja tersebut melainkan tanaman narkoba jenis ganja tersebut tumbuh sendiri dari pembuangan sisa pemakaian terdakwa di pondok kebun miliknya. Terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa terdapat tanaman narkoba jenis ganja yang tumbuh di kebun miliknya, sengaja tidak langsung memusnahkannya karena terdakwa sibuk membersihkan area kebun yang lain yang terletak disamping warung saksi MAT DUL. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis ganja kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan terdakwa menggunakan narkoba jenis

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bkj



ganja dengan cara mencampurkan daun narkotika jenis ganja dengan tembakau rokok lalu dibalut kembali menjadi rokok ganja lalu dibakar dan dihisab seperti merokok pada umumnya sampai habis.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa Biji diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,29 gram (nol koma dua sembilan). Bahwa atas barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2586/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan YUDIATNIS, ST yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti: A. 6 (enam) pohon terdiri dari akar, batang, ranting dan daun, B. 1 (satu) bungkus kertas warna perak berisi biji dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram milik SUANDI Bin SAMIN adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti A. 5 (lima) pohon ganja dan B. sisanya berupa biji ganja dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dikembalikan barang dan bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Bahwa berdasarkan surat keterangan bebas narkoba Nomor: B/01/V/2023/DOKKES tanggal 10 Mei 2023 dari Kepolisian Resor Gayo Lues yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh WIN ARIPA yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratories dengan metode Drugs Urine Screening Test terhadap SUANDI Bin SAMIN dengan hasil TERDAPAT tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam dugaan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di warung atau cafe yang terletak di Desa Pungke Jaya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Saksi menangkap Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) Batang/puntung rokok merk Sampatpat/388 yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja;
 - Biji narkoba jenis ganja dengan berat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram [setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 5 (lima) Batang pohon narkoba jenis ganja dengan ketinggian antara 20 (dua Puluh) cm sampai 60 (enam puluh) cm (barang bukti sifatnya menyusut);
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ialah kami mendapatkan informasi kalau ditrmpat tersebut sering dijadikan tempat penyalah gunanaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya barang bukti ganja ditemukan dilantai diletakan begitu saja;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Muhammad Arsad, Rizka Handayani dan Jonaidi selaku anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan giat patroli di seputaran wilayah hukum kesatuan Polres Gayo Lues dan berhenti di warung yang terletak di pinggir jalan Blangkejeren-Aceh Tenggara di Desa Pungke Jaya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Pada saat anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues berhenti di warung tersebut, anggota Satresnarkoba mencium aroma seperti bau daun ganja yang dibakar dari dalam warung

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bkj



yang tertutup tersebut. Lalu anggota Satresnarkoba memeriksa warung tersebut dan bertemu dengan terdakwa yang menjaga warung tersebut kemudian anggota Satresnarkoba langsung menanyakan terkait aroma bau daun ganja yang dibakar namun terdakwa mengatakan tidak tahu. Anggota Satresnarkoba yang curiga langsung melakukan penggeledahan di dalam warung tersebut. Setelah itu anggota Satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang/puntung rokok merk sampatpat/388 yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja dan biji narkoba jenis ganja di atas tikar yang berada dalam kamar warung tersebut, Selanjutnya saat anggota Satresnarkoba menginterogasi terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja di dalam warung tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dengan cara meminta dari teman terdakwa yang bernama CAK (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 saat CAK datang ke warung tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminta Narkoba jenis Ganja kepada Sdra CAK, bahwa terdakwa tidak ingat lagi kapan tepatnya terdakwa meminta narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi interogasi Terdakwa mengatakan Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis ganja di kebun miliknya dan terdapat 1 (satu) tanaman narkoba jenis ganja yang terletak di perkebunan Desa Pungke Jaya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya dari hasil interogasi tersebut anggota Satresnarkoba langsung meminta terdakwa menunjukkan kebun milik terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) jam dari warung tersebut. Sesampainya di kebun milik terdakwa anggota Satresnarkoba menemukan tanaman narkoba jenis ganja sebanyak 6 (enam) batang pohon disamping pondok kebun milik terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari pondok kebun milik terdakwa;
- Bahwa ketinggian ganja yang disita dari kebun milik Terdakwa tersebut dengan ketinggian antara 20 (dua puluh) cm sampai 60 (enam puluh) cm;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan darimana Terdakwa memperoleh bibit ganja tersebut tetapi pengakuan Terdakwa dia tidak ada menanam dan merawat narkoba jenis ganja tersebut melainkan tanaman narkoba jenis ganja tersebut tumbuh sendiri dari pembuangan sisa pemakaian terdakwa di pondok kebun miliknya. Terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui



bahwa terdapat tanaman narkotika jenis ganja yang tumbuh di kebun miliknya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pemilik warung/Cafe tempat terdakwa di tangkap tersebut adalah Sdra MAT DUL dan sebabnya terdakwa berada di warung tersebut adalah karna terdakwa sudah 2 hari di suruh oleh Sdra MAT DUL untuk menjaga warung miliknya tersebut selama yang bersangkutan pulang kerumahnya yang berada di Kota Blangkejeren kemudian pada saat terdakwa di tangkap tidak ada orang lain yang berada di sekitar lokasi selain terdakwa;
- Bahwa Bahwa tidak ada indikasi atau fakta kalau narkotika jenis ganja tersebut akan dijual atau akan diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar pada saat itu barang bukti diakui oleh Terdakwa ialah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Muhammad Arsad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di warung atau cafe yang terletak di Desa Pungke Jaya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Saksi menangkap Terdakwa adalah:
- 1 (satu) Batang/puntung rokok merk Sampatpat/388 yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biji narkotika jenis ganja dengan berat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram [setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 5 (lima) Batang pohon narkotika jenis ganja dengan ketinggian antara 20 (dua Puluh) cm sampai 60 (enam puluh) cm (barang bukti sifatnya menyusut);
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ialah kami mendapatkan informasi kalau ditrmpat tersebut sering dijadikan tempat penyalah gunanaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya barang bukti ganja ditemukan dilantai diletakan begitu saja;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Muhammad Arsad, Rizka Handayani dan Jonaidi selaku anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan giat patroli di seputaran wilayah hukum kesatuan Polres Gayo Lues dan berhenti di warung yang terletak di pinggir jalan Blangkejeren-Aceh Tenggara di Desa Pungke Jaya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Pada saat anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues berhenti di warung tersebut, anggota Satresnarkoba mencium aroma seperti bau daun ganja yang dibakar dari dalam warung yang tertutup tersebut. Lalu anggota Satresnarkoba memeriksa warung tersebut dan bertemu dengan terdakwa yang menjaga warung tersebut kemudian anggota Satresnarkoba langsung menanyakan terkait aroma bau daun ganja yang dibakar namun terdakwa mengatakan tidak tahu. Anggota Satresnarkoba yang curiga langsung melakukan pengegedahan di dalam warung tersebut. Setelah itu anggota Satresnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang/puntung rokok merk sampatpat/388 yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dan biji narkotika jenis ganja di atas tikar yang berada dalam kamar warung tersebut, Selanjutnya saat anggota Satresnarkoba mengintrogasi terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis ganja di dalam warung tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja tersebut dengan cara meminta dari teman terdakwa yang bernama CAK (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 saat CAK datang ke warung tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminta Narkotika jenis Ganja kepada Sdra CAK, bahwa terdakwa tidak ingat lagi kapan tepatnya terdakwa meminta narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi interogasi Terdakwa mengatakan Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis ganja di kebun miliknya dan terdapat 1 (satu) tanaman narkotika jenis ganja yang terletak di perkebunan Desa Pungke Jaya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya dari hasil interogasi tersebut anggota Satresnarkoba langsung meminta terdakwa menunjukkan kebun milik terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) jam dari warung tersebut. Sesampainya di kebun milik terdakwa anggota Satresnarkoba menemukan tanaman narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) batang pohon disamping pondok kebun milik terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari pondok kebun milik terdakwa;
- Bahwa ketinggian ganja yang disita dari kebun milik Terdakwa tersebut dengan ketinggian antara 20 (dua puluh) cm sampai 60 (enam puluh) cm;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan darimana Terdakwa memperoleh bibit ganja tersebut tetapi pengakuan Terdakwa dia tidak ada menanam dan merawat narkotika jenis ganja tersebut melainkan tanaman narkotika jenis ganja tersebut tumbuh sendiri dari pembuangan sisa pemakaian terdakwa di pondok kebun miliknya. Terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa terdapat tanaman narkotika jenis ganja yang tumbuh di kebun miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pemilik warung/Cafe tempat terdakwa di tangkap tersebut adalah Sdra MAT DUL dan sebabnya terdakwa berada di warung tersebut adalah karna terdakwa sudah 2 hari di suruh oleh Sdra MAT DUL untuk menjaga warung miliknya tersebut selama yang bersangkutan pulang kerumahnya yang berada di Kota Blangkejeren kemudian pada saat terdakwa di tangkap tidak ada orang lain yang berada di sekitar lokasi selain terdakwa;
- Bahwa Bahwa tidak ada indikasi atau fakta kalau narkotika jenis ganja tersebut akan dijual atau akan diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar pada saat itu barang bukti diakui oleh Terdakwa ialah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Mat Rahim yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUANDI Bin SAMIN sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan hubungan saksi dengan Terdakwa SUANDI Bin SAMIN hanya sekedar kenalan/kawan saja serta saksi sudah tahu jika Terdakwa SUANDI sudah di tangkap pihak Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis Ganja, serta saksi tahu jika Terdakwa SUANDI Bin SAMIN di tangkap adalah pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib dan yang memberi tahu saksi adalah petugas kepolisian yang mana saat itu pihak kepolisian mengatakan jika warung saksi yang terletak di pinggir jalan Blangkejeren - Aceh Tenggara tepatnya di Desa Pungke Jaya Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues kondisinya tidak terkunci dan tidak ada yang menjaga karna orang yang menjaga warung milik saksi sudah di amankan pihak Kepolisian;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyuruh Terdakwa SUANDIN Bin SAMIN untuk menjaga warung milik saksi sejak hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib karna saksi dan istri saksi akan pulang ke rumah saksi yang terletak di Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues untuk mengantar anak saksi ke pesantren;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti apa saja yang di temukan petugas dari Terdakwa SUANDIN Bin SAMIN karna saat itu saksi tidak ada di lokasi dan pada saat petugas Kepolisian datang memberitahu saksi pada saat tersebut petugas hanya mengatakan bahwa Terdakwa SUANDI Bin SAMIN di tangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa sebabnya saksi biasa menyuruh Terdakwa SUANDI Bin SAMIN untuk menjaga warung milik saksi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 saksi dan istri berniat untuk pulang ke rumah saksi yang terletak di Desa Gele Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, dengan maksud akan mengantarkan anak saksi ke pesantren setelah selesai libur lebaran, karna saksi takut untuk meninggalkan warung saksi kosong tanpa ada orang yang menjaga,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat warung milik saksi tersebut terletak di pinggir jalan Lintas Blangkejeren – Kutacane dan di sekitar warung saksi tidak ada perumahan warga lain melainkan hanya ada kebun masyarakat sehingga saksi berfikir untuk mencari orang yang bisa menjaga warung milik saksi selama saksi pergi, kebetulan pada saat tersebut Terdakwa SUANDI Bin SAMIN yang sedang bekerja di kebun tepat di samping warung milik saksi datang untuk meminum Kopi di warung milik saksi, dan pada saat tersebut saksi meminta tolong kepada Terdakwa SUANDI bin SAMIN untuk menjaga warung milik saksi selama saksi pergi mengingat selama ini sudah 2 (dua) bulan terakhir Terdakwa SUANDI Bin SAMIN mengurus kebun yang terletak di samping warung milik saksi dan tidur di pondok kebun tersebut dan pada saat tersebut Terdakwa SUANDI Bin SAMIN langsung mau menerima tawaran dari saksi dan saksi janjikan akan saksi beri upah selama menjaga warung milik saksi Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika selama ini Terdakwa SUANDI Bin SAMIN ada menggunakan narkoba jenis Ganja dan Terdakwa SUANDI Bin SAMIN tidak pernah mengatakan akan menggunakan narkoba jenis Ganja di warung milik saksi tersebut;
- Bahwa setau saksi selama + 2 bulan terakhir Terdakwa SUANDI mengerjakan kebun yang terletak di samping warung milik saksi yang berjarak + 100 meter dari warung milik saksi serta saksi tidak pernah datang ke kebun milik Terdakwa SUANDI Bin SAMIN namun Terdakwa SUANDI Bin SAMIN sering duduk di warung milik saksi saat istirahat untuk minum kopi dan selama ini Terdakwa SUANDI tidak pernah cerita jika di kebun miliknya ada hidup tanaman Narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa Biji diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,29 gram (nol koma dua sembilan).;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2586/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora m. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, ST yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti: A. 6 (enam) pohon terdiri dari akar, batang, ranting dan daun, B. 1 (satu) bungkus kertas warna perak berisi biji dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram milik Suandi Bin Samin adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti A. 5 (lima) pohon ganja dan B. sisanya berupa biji ganja dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dikembalikan barang dan bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan platik bening diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

- Surat keterangan bebas narkoba Nomor: B/01/V/2023/DOKKES tanggal 10 Mei 2023 dari Kepolisian Resor Gayo Lues yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh WIN ARIPA yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratories dengan metode Drugs Urine Screening Test terhadap SUANDI Bin SAMIN dengan hasil Terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Sekira Pkl. 22.00 Wib di warung/Cafe di pinggir jalan Blangkejeren - Aceh Tenggara tepatnya di Desa Pungke Jaya Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues
- Barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat ditangkap adalah berupa:
 - 1 (satu) Batang/puntung rokok merk Sampatpat/388 yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja;
 - Biji narkoba jenis ganja dengan berat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram [setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 5 (lima) Batang pohon narkoba jenis ganja dengan ketinggian antara 20 (dua Puluh) cm sampai 60 (enam puluh) cm (barang bukti sifatnya menyusut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya puntung rokok yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja dan biji narkoba jenis ganja ditemukan dilantai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lagi minum tuak sambil menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Sekira sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja di dalam warung/Cafe tersebut dan disaat terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut ada orang menggedor pintu warung/Cafe kemudian sebelum terdakwa membuka pintu terdakwa sempat mematikan api rokok ganja yang sedang terdakwa hisap kemudian terdakwa buang puntung rokok yang sudah tercampur dengan Narkoba jenis Ganja tersebut ke dalam kamar, setelah menurut terdakwa aman kemudian terdakwa membuka pintu warung/Cafe tersebut kemudian terdakwa melihat bahwa orang yang menggedor pintu rumah terdakwa tersebut ada beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues, selanjutnya Anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada terdakwa apakah terdakwa sedang menggunakan ganja dikarenakan pada saat masuk anggota Kepolisian tersebut mencium adanya bau dari asap rokok ganja yang terdakwa hisap. Namun saat itu terdakwa mengatakan tidak ada, akan tetapi anggota kepolisian tersebut langsung memeriksa rumah tersebut dan ditemukan sisa ganja yang sebelumnya terdakwa pakai, atas dasar tersebut anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan terdakwa.
- Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdra CAK (nama panggilan), umur 25 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Atuspid Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues dengan cara terdakwa minta dari Sdra CAK hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat Sdra CAK datang berkunjung ke warung/cafe yang sedang terdakwa jaga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa sedang menjaga warung/Cafe milik Sdra MAT DUL yang terletak di pinggir jalan Blangkejeren - Aceh Tenggara tepatnya di Desa Pungke Jaya Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues sambil meminum TUAH di dalam warung tersebut, dan saat sedang meminum TUAH datang Sdra CAK ke warung tersebut dan Sdra CAK melihat terdakwa sedang meminum TUAH lalu mengatakan "omak enak kali minumnya bang" lalu terdakwa jawab "sini lah bang kalau mau" di jawab lagi oleh Sdra CAK "boleh bang, pas kali ini ada siuk an kita (Narkoba jenis Ganja)". Selanjutnya terdakwa bersama Sdra

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAK langsung meminum TUAK sambil menggunakan Narkotika jenis Ganja milik Sdra CAK sebanyak masing – masing kami 3 batang Narkotika jenis Ganja, yang terdakwa tidak tau dari mana Sdra CAK mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, dan sebelumnya terdakwa juga tidak ada janji dengan Sdra CAK tersebut akan meminum tuak dan menggunakan Narkotika jenis Ganja bersama – sama di warung tersebut. Lalu selesai meminum TUAK dan menggunakan Narkotika jenis Ganja pada pukul 20.00 wib Sdra CAK pamit pergi kepada dan pada saat tersebut terdakwa meminta Narkotika jenis Ganja milik Sdra CAK yang tidak habis digunakan dengan mengatakan “Bang bagi sikit siuk tu (Narkotika jenis Ganja) untuk pakean ku” dan di jawab “Oke bang” lalu Sdra CAK menyisihkan sedikit Narkotika jenis Ganja miliknya kepada terdakwa lalu langsung pergi dari warung tersebut, kemudian dari Narkotika jenis Ganja tersebut langsung terdakwa gunakan di dalam warung sendirian dan dari Narkotika jenis Ganja tersebut bisa terdakwa jadikan 3 batang rokok Narkotika jenis Ganja, namun saat menggunakan rokok Ganja ke 3 pada pukul 22.00 wib tiba – tiba datang anggota Kepolisian sehingga terdakwa langsung membuang rokok Ganja yang terdakwa gunakan tersebut, dan biji Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan sisa Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya terdakwa minta dari Sdra CAK;

- Bahwa pada saat kepolisian apakah ada memiliki sisa ganja lagi yang terdakwa simpan, dan saat itu terdakwa terus ditanya oleh anggota kepolisian tersebut sehingga terdakwa mengatakan bahwa dikebun milik terdakwa ada terdapat tanaman ganja yang hidup hasil dari pemakaian terdakwa yang bijinya terdakwa buang disamping pondok tempat terdakwa berteduh, atas keterangan terdakwa tersebut terdakwa langsung diminta oleh anggota kepolisian tersebut untuk melihat tanaman ganja yang tumbuh tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan anggota kepolisian tersebut langsung berangkat menuju ke kebun milik terdakwa tersebut, yang jaraknya sekitar 1 (Satu) jam berjalan kaki. Dan sesampai dikebun milik terdakwa tersebut petugas langsung menggeledah pondok kebun serta area di sekitar pondok kebun milik terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan tanaman Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) batang pohon Narkotika jenis Ganja. selanjutnya tanaman ganja tersebut dicabut dan dibawa ke Polres Gayo Lues bersama-sama dengan terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa dengan ketinggian antara 20 cm (dua puluh centi meter) sampai 60 cm (enam puluh centi meter);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman 6 (enam) batang ganja tersebut tumbuh sendiri di area kebun milik terdakwa tanpa ada terdakwa menanam/merawat pohon Narkotika jenis Ganja tersebut, namun terdakwa mengaku jika memang terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Ganja di pondok kebun saat sedang bekerja di kebun miliknya tersebut dan membuang sisa/puntung rokok bercampur Narkotika jenis Ganja ke sekitaran pondok kebun milik terdakwa tersebut dan kemungkinan pohon Narkotika jenis Ganja tersebut tumbuh dari sisa pakean Narkotika jenis Ganja milik terdakwa tersebut;
- Bahwa tanaman 6 (enam) batang ganja tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki niat untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada orang lain melainkan hanya akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Terahir Terdakwa kebun sebelum puasa atau satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) batang ganja yang tumbuh;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa memperoleh biji ganja tersebut dari Sdr Zulkarnain;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa digaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan ganja badan Terdakwa menjadi segar;
- Terdakwa telah melakukan tes urin dengan hasil positif Methamphetamin;
- Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara serta menggunakan narkotika jenis ganja
- Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang/puntung rokok merk sampatpat/388 yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis ganja;
- Biji narkotika jenis ganja dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) batang pohon Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian antara 20 cm (dua puluh centi meter) sampai 60 cm (enam puluh centi meter);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Sekira Pkl. 22.00 Wib di warung/Cafe di pinggir jalan Blangkejeren - Aceh Tenggara tepatnya di Desa Pungke Jaya Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues;
- Bahwa benar Barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat ditangkap adalah berupa:
 - 1 (satu) Batang/puntung rokok merk Sampatpat/388 yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja;
 - Biji narkotika jenis ganja dengan berat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram [setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram];
 - 5 (lima) Batang pohon narkotika jenis ganja dengan ketinggian antara 20 (dua Puluh) cm sampai 60 (enam puluh) cm (barang bukti sifatnya menyusut);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Sekira sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja di dalam warung/Cafe tersebut dan disaat terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut ada orang menggedor pintu warung/Cafe kemudian sebelum terdakwa membuka pintu terdakwa sempat mematikan api rokok ganja yang sedang terdakwa hisap kemudian terdakwa buang puntung rokok yang sudah tercampur dengan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kamar;
- Bahwa benar setelah menurut terdakwa aman kemudian terdakwa membuka pintu warung/Cafe tersebut kemudian terdakwa melihat bahwa orang yang menggedor pintu rumah terdakwa tersebut ada beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues, selanjutnya Anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada terdakwa apakah terdakwa sedang menggunakan ganja dikarenakan pada saat masuk anggota Kepolisian tersebut mencium adanya bau dari asap rokok ganja yang terdakwa hisap. Namun saat itu terdakwa mengatakan tidak ada, akan tetapi anggota kepolisian tersebut langsung memeriksa rumah tersebut dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sisa ganja yang sebelumnya terdakwa pakai, atas dasar tersebut anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdra CAK (nama panggilan), umur 25 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Atuspid Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues dengan cara terdakwa minta dari Sdra CAK hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat Sdra CAK datang berkunjung ke warung/cafe yang sedang terdakwa jaga;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa sedang menjaga warung/Cafe milik Sdra MAT DUL yang terletak di pinggir jalan Blangkejeren - Aceh Tenggara tepatnya di Desa Pungke Jaya Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues sambil meminum TUAK di dalam warung tersebut, dan saat sedang meminum TUAK datang Sdra CAK ke warung tersebut dan Sdra CAK melihat terdakwa sedang meminum TUAK lalu mengatakan "omak enak kali minumnya bang" lalu terdakwa jawab "sini lah bang kalau mau" di jawab lagi oleh Sdra CAK "boleh bang, pas kali ini ada siuk an kita (Narkotika jenis Ganja)";

- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdra CAK langsung meminum TUAK sambil menggunakan Narkoba jenis Ganja milik Sdra CAK sebanyak masing – masing kami 3 batang Narkoba jenis Ganja, yang terdakwa tidak tau dari mana Sdra CAK mendapatkan Narkoba jenis Ganja tersebut, dan sebelumnya terdakwa juga tidak ada janji dengan Sdra CAK tersebut akan meminum tuak dan menggunakan Narkoba jenis Ganja bersama – sama di warung tersebut. Lalu selesai meminum TUAK dan menggunakan Narkoba jenis Ganja pada pukul 20.00 wib Sdra CAK pamit pergi kepada dan pada saat tersebut terdakwa meminta Narkoba jenis Ganja milik Sdra CAK yang tidak habis digunakan dengan mengatakan "Bang bagi sikit siuk tu (Narkotika jenis Ganja) untuk pakean ku" dan di jawab "Oke bang" lalu Sdra CAK menyisihkan sedikit Narkoba jenis Ganja miliknya kepada terdakwa lalu langsung pergi dari warung tersebut, kemudian dari Narkoba jenis Ganja tersebut langsung terdakwa gunakan di dalam warung sendirian dan dari Narkoba jenis Ganja tersebut bisa terdakwa jadikan 3 batang rokok Narkoba jenis Ganja, namun saat menggunakan rokok Ganja ke 3 pada pukul 22.00 wib tiba – tiba datang anggota Kepolisian sehingga terdakwa langsung membuang rokok Ganja yang terdakwa gunakan tersebut, dan biji Narkoba jenis Ganja tersebut merupakan sisa Narkoba jenis Ganja yang sebelumnya terdakwa minta dari Sdra CAK;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kepolisian apakah ada memiliki sisa ganja lagi yang terdakwa simpan, dan saat itu terdakwa terus ditanya oleh anggota kepolisian tersebut sehingga terdakwa mengatakan bahwa dikebun milik terdakwa ada terdapat tanaman ganja yang hidup hasil dari pemakaian terdakwa yang bijinya terdakwa buang disamping pondok tempat terdakwa berteduh, atas keterangan terdakwa tersebut terdakwa langsung diminta oleh anggota kepolisian tersebut untuk melihat tanaman ganja yang tumbuh tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan anggota kepolisian tersebut langsung berangkat menuju ke kebun milik terdakwa tersebut, yang jaraknya sekitar 1 (Satu) jam berjalan kaki;
- Bahwa benar sesampai dikebun milik terdakwa tersebut petugas langsung mengeledah pondok kebun serta area di sekitar pondok kebun milik terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan tanaman Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) batang pohon Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian antara 20 cm (dua puluh centi meter) sampai 60 cm (enam puluh centi meter);
- Bahwa benar tanaman 6 (enam) batang ganja tersebut tumbuh sendiri di area kebun milik terdakwa tanpa ada terdakwa menanam/merawat pohon Narkotika jenis Ganja tersebut, namun terdakwa mengaku jika memang terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Ganja di pondok kebun saat sedang bekerja di kebun miliknya tersebut dan membuang sisa/puntung rokok bercampur Narkotika jenis Ganja ke sekitaran pondok kebun milik terdakwa tersebut dan kemungkinan pohon Narkotika jenis Ganja tersebut tumbuh dari sisa pakean Narkotika jenis Ganja milik terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terahir Terdakwa kekebun sebelum puasa atau satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan memperoleh biji ganja tersebut dari Sdr Zulkarnain pada saat itu ada 1 (satu) batang ganja yang tumbuh dan tanaman 6 (enam) batang ganja tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menanam, menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa Biji diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,29 gram (nol koma dua sembilan);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2586/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora m. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan YUDIATNIS, ST yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti: A. 6 (enam) pohon terdiri dari akar, batang, ranting dan daun, B. 1 (satu) bungkus kertas warna perak berisi biji dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram milik Suandi Bin Samin adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti A. 5 (lima) pohon ganja dan B. sisanya berupa biji ganja dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dikembalikan barang dan bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan platik bening diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
- Bahwa benar Surat keterangan bebas narkoba Nomor: B/01/V/2023/DOKKES tanggal 10 Mei 2023 dari Kepolisian Resor Gayo Lues yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh WIN ARIPA yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratories dengan metode Drugs Urine Screening Test terhadap SUANDI Bin SAMIN dengan hasil Terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kedua melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkorika atau kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk



2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa **Suandi Bin Samin** dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ahli hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder tegen*) dengan hukum;

Menimbang, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, karena narkoba golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Sekira Pkl. 22.00 Wib di warung/Cafe di pinggir jalan Blangkejeren - Aceh Tenggara tepatnya di Desa Pungke Jaya Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat ditangkap adalah berupa:

- 1 (satu) Batang/puntung rokok merk Sampatpat/388 yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja;
- Biji narkoba jenis ganja dengan berat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram [setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 5 (lima) Batang pohon narkoba jenis ganja dengan ketinggian antara 20 (dua Puluh) cm sampai 60 (enam puluh) cm (barang bukti sifatnya menyusut);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Sekira sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja di dalam warung/Cafe tersebut dan disaat terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut ada orang menggedor pintu warung/Cafe kemudian sebelum terdakwa membuka pintu terdakwa sempat mematikan api rokok ganja

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang terdakwa hisap kemudian terdakwa buang puntung rokok yang sudah tercampur dengan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka pintu warung/Cafe tersebut kemudian terdakwa melihat bahwa orang yang menggedor pintu rumah terdakwa tersebut ada beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Polres Gayo Lues, selanjutnya Anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada terdakwa apakah terdakwa sedang menggunakan ganja dikarenakan pada saat masuk anggota Kepolisian tersebut mencium adanya bau dari asap rokok ganja yang terdakwa hisap. Namun saat itu terdakwa mengatakan tidak ada, akan tetapi anggota kepolisian tersebut langsung memeriksa rumah tersebut dan ditemukan sisa ganja yang sebelumnya terdakwa pakai, atas dasar tersebut anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Sdra CAK (nama panggilan), umur 25 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Atuspid Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues dengan cara terdakwa minta dari Sdra CAK hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib pada saat Sdra CAK datang berkunjung ke warung/cafe yang sedang terdakwa jaga;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa sedang menjaga warung/Cafe milik Sdra MAT DUL yang terletak di pinggir jalan Blangkejeren - Aceh Tenggara tepatnya di Desa Pungke Jaya Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues sambil meminum TUAQ di dalam warung tersebut, dan saat sedang meminum TUAQ datang Sdra CAK ke warung tersebut dan Sdra CAK melihat terdakwa sedang meminum TUAQ lalu mengatakan "omak enak kali minumannya bang" lalu terdakwa jawab "sini lah bang kalau mau" di jawab lagi oleh Sdra CAK "boleh bang, pas kali ini ada siuk an kita (Narkotika jenis Ganja)";

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdra CAK langsung meminum TUAQ sambil menggunakan Narkotika jenis Ganja milik Sdra CAK sebanyak masing – masing kami 3 batang Narkotika jenis Ganja, yang terdakwa tidak tau dari mana Sdra CAK mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, dan sebelumnya terdakwa juga tidak ada janji dengan Sdra CAK tersebut akan meminum tuak dan menggunakan Narkotika jenis Ganja bersama – sama di warung tersebut. Lalu selesai meminum TUAQ dan menggunakan Narkotika jenis Ganja pada pukul 20.00 wib Sdra CAK pamit pergi kepada dan pada saat tersebut terdakwa meminta Narkotika jenis Ganja milik Sdra CAK yang tidak

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis digunakan dengan mengatakan “Bang bagi sikit siuk tu (Narkotika jenis Ganja) untuk pakean ku” dan di jawab “Oke bang” lalu Sdra CAK menyisihkan sedikit Narkotika jenis Ganja miliknya kepada terdakwa lalu langsung pergi dari warung tersebut, kemudian dari Narkotika jenis Ganja tersebut langsung terdakwa gunakan di dalam warung sendirian dan dari Narkotika jenis Ganja tersebut bisa terdakwa jadikan 3 batang rokok Narkotika jenis Ganja, namun saat menggunakan rokok Ganja ke 3 pada pukul 22.00 wib tiba – tiba datang anggota Kepolisian sehingga terdakwa langsung membuang rokok Ganja yang terdakwa gunakan tersebut, dan biji Narkotika jenis Ganja tersebut merupakan sisa Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya terdakwa minta dari Sdra CAK;

Menimbang, bahwa pada saat kepolisian apakah ada memiliki sisa ganja lagi yang terdakwa simpan, dan saat itu terdakwa terus ditanya oleh anggota kepolisian tersebut sehingga terdakwa mengatakan bahwa dikebun milik terdakwa ada terdapat tanaman ganja yang hidup hasil dari pemakaian terdakwa yang bijinya terdakwa buang disamping pondok tempat terdakwa berteduh, atas keterangan terdakwa tersebut terdakwa langsung diminta oleh anggota kepolisian tersebut untuk melihat tanaman ganja yang tumbuh tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan anggota kepolisian tersebut langsung berangkat menuju ke kebun milik terdakwa tersebut, yang jaraknya sekitar 1 (Satu) jam berjalan kaki;

Menimbang, bahwa sesampai dikebun milik terdakwa tersebut petugas langsung menggeledah pondok kebun serta area di sekitar pondok kebun milik terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan tanaman Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) batang pohon Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian antara 20 cm (dua puluh centi meter) sampai 60 cm (enam puluh centi meter);

Menimbang, bahwa tanaman 6 (enam) batang ganja tersebut tumbuh sendiri di area kebun milik terdakwa tanpa ada terdakwa menanam/merawat pohon Narkotika jenis Ganja tersebut, namun terdakwa mengaku jika memang terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Ganja di pondok kebun saat sedang bekerja di kebun miliknya tersebut dan membuang sisa/puntung rokok bercampur Narkotika jenis Ganja ke sekitaran pondok kebun milik terdakwa tersebut dan kemungkinan pohon Narkotika jenis Ganja tersebut tumbuh dari sisa pakean Narkotika jenis Ganja milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terahir Terdakwa kekebun sebelum puasa atau satu bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan memperoleh biji ganja tersebut dari Sdr Zulkarnain pada saat itu ada 1 (satu) batang ganja yang tumbuh dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman 6 (enam) batang ganja tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 05/61047/BB/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa Biji diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,29 gram (nol koma dua sembilan);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2586/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora m. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan YUDIATNIS, ST yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti: A. 6 (enam) pohon terdiri dari akar, batang, ranting dan daun, B. 1 (satu) bungkus kertas warna perak berisi biji dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram milik Suandi Bin Samin adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti A. 5 (lima) pohon ganja dan B. sisanya berupa biji ganja dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dikembalikan barang dan bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Menimbang, bahwa Surat keterangan bebas narkoba Nomor: B/01/V/2023/DOKKES tanggal 10 Mei 2023 dari Kepolisian Resor Gayo Lues yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh WIN ARIPA yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratories dengan metode Drugs Urine Screening Test terhadap SUANDI Bin SAMIN dengan hasil Terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa dalam menanam, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja melebihi 5 (lima) batang pohon” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa bukanlah orang yang menanam ganja tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan mengakui perbuatannya, Terdakwa mengakui menanam ganja tersebut secara tidak sengaja, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada point “Terdakwa bukanlah orang yang menanam ganja” merupakan ketidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan tidak ada satupun alat bukti yang mendukung pembelaan penasihat hukum tersebut maka dengan demikian pembelaan pada point Terdakwa bukanlah menanam ganja Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim Pertimbangan dalam perbuatan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi hukuman pidana badan, terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang/puntung rokok merk sampatpat/388 yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis ganja;
- Biji narkotika jenis ganja dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 6 (enam) batang pohon Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian antara 20 cm (dua puluh centi meter) sampai 60 cm (enam puluh centi meter);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan barang yang terlarang dan dilarang maka dengan demikian barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi hukuman pidana badan, terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suandi Bin Samin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang/puntung rokok merk sampatpat/388 yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis ganja;
 - Biji narkotika jenis ganja dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 6 (enam) batang pohon Narkotika jenis Ganja dengan ketinggian antara 20 cm (dua puluh centi meter) sampai 60 cm (enam puluh centi meter);

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Nopriadi, S.H., Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , didampingi para Hakim Anggota Wahyu Nopriadi, S.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. , dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Nopriadi, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuri, S.H